



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2018/ PA-Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Warisan yang diajukan oleh :

Holisoh Binti Atang, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Juli 1944 (umu 74 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pasir Pogor Rt 002 Rw 008 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sebagai Penggugat I;

Ujang Suherman Bin Hasanudin alias Udin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 23 September 1980 (umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasir Pogor Rt 005 Rw 008 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rafi'i Nasution, SH, MH, dan Ari Apriyanto, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Rafi'i Nasution & Rekan" (Advocates & Solicitors, Legal Consultants) yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan II KM 6 Nomor 714 Kelurahan Lembursitu Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Dadang Suwardi, tempat/tanggal lahir... Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pemandian Cigunung Kampung Babakan Pari Rt 038 Rw 017 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat I;

Titih Sukaesih Binti Udin, tempat/tanggal lahir...(Umur 58 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pemandian Cigunung Kampung Babakan Pari Rt 038 Rw 017 Desa

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat II; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Amiruddin Rahman, S.H, Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Amiruddin Rahman, S.H & Rekan yang beralamat kantor di Pangkalan Sudajaya Hilir Baros Jalan Widyakrama Nomor 100 AR Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jalan.Suryakencana Nomor 2 Sukabumi; sebagai Turut Tergugat dengan kuasa hukum :

1. Jamaludin, S.H,MH, NIP 19751005199803 1004, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
2. Pramudji Ruslani, S.H, NIP 19610705 198603 1 010, Kepala Seksi hubungan Hukum Pertanahan
3. Ade Riswana Wijaya, S.Sos, NIP 19680705 199211 1001, Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
4. Purwadi, S.H, NIP 19630119 198903 1 005, Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan
5. Badriannur, S.H, NIP 19791218 200502 2 001, Analis Permasalahan Pertanahan, Subseksi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan

Semua adalah Penerima Kuasa berkantor di Jalan.Surya Kencana Nomor 2 Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 899/32.02.600/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti di persidangan ;

Telah membaca putusan sela perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 dan terdaftar dengan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Bapak Atang Bin Emad Sirod telah menikah dengan Oca Binti Oon pada Tanggal 15 Juni 1942;
2. Bahwa dari perkawinan Atang Bin Emad Sirod dengan Oca Binti Oon sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) diatas, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 - a. Holisoh binti atang
 - b. Hasanudin alias udin bin atang
3. Bahwa pada sekitar Tahun 1953 Bapak Atang Bin Emad Sirod telah menikah kembali dengan Piah;
4. Bahwa dari perkawinan Atang Bin Emad Sirod dengan Piah sebagaimana tersebut dalam angka Tiga tidak memiliki anak, akan tetapi Piah membawa seorang anak dengan suaminya terdahulu yaitu Edah ;
5. Bahwa Ayah Kandung Atang Bin Emad Sirod yang bernama Emad Sirod pada sekitar tahun 1960 telah meninggal dunia di sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
6. Bahwa Ibu Kandung Atang Bin Emad Sirod yang bernama Enah pada sekitar tahun 1965 telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa Pada Sekitar Tahun 1978 Oca Binti Oon, Ibu kandung Penggugat meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
8. Bahwa pada sekitar Tahun 1999 Atang Bin Emad Sirod ayah kandung Penggugat meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa Pada Tanggal 27 Desember 1978, antara bapa Hasanudin Als Udin Bin Atang dengan ibu Titin Patimah binti Ubed telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898/96/1552552/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

10. Bahwa hasil pernikahan antara bapa Hasanudin Als Udin Bin Atang dengan ibu Titin Patimah binti Ubed memiliki satu orang anak yaitu Ujang Suherman (Penggugat II);

11. Bahwa pada sekitar Tahun 1982 Hasanudin Alias Udin Bin Atang ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

12. Bahwa semasa hidupnya, Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon dan Anak-anaknya Holisoh Binti Atang dan Hasanudin Alias Udin Bin Atang tinggal di Jalan Pasir Pogor Rt 002 Rw 008 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;

13. Bahwa pada saat meninggalnya Atang Bin Emad Sirod meninggalkan seorang Anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai Cucu/anak Laki-laki kandung dari Udin Bin Atang;

14. Bahwa hasil dari Perkawinan antara Bapak Atang Bin Emad Sirod dengan Oca Binti Oon telah meninggalkan harta warisan berupa;

- Tanah Sawah dengan luas 800 M² yang terletak di Babakan Jawa II Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Hj.Rohmat;

Sesuai dengan C Nomor 1883 Persil Nomor 28

15. Bahwa hasil dari Perkawinan antara Bapa Atang bin Emad Sirod dengan Piah telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa;

- Tanah Dan Bangunan seluas 315 M² yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pa Asban;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pa Aep;

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pa Ukik;

Berdasarkan SPPT Nomor 32.04.230.019.006-0004.0

16. Bahwa harta warisan sebagaimana yang termaksud dalam Point Angka 14 dan Angka 15 pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II padahal harta-harta warisan dari Almarhum Bapak Atang Bin Emad Sirod belum pernah dibagi secara kewarisannya, yang mana harta warisan dalam Angka 14 tersebut telah di buatkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat II, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor nomor 2010 Tahun 2008 atas nama Tergugat I, maka oleh karenanya surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

17. Bahwa dasar penunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tanah milik adat Nomor Persil 28 S II, yang mana nomor persil 28 S II adalah milik Penggugat I yang dibeli dari Almarhum Atang Bin Emad Sirod sekitar tahun 1985, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2010 adalah bertentangan dengan hukum, maka senyatanya patut dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa tentang kewarisan ini sudah ada Penetapan Ahli Warisnya sebagaimana sesuai dengan surat Penetapan Ahli Waris Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Smi tertanggal 17 September 2018, yang menyatakan bahwa para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapa Atang Bin Emad Sirod, maka dari itu baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki hak atas harta warisan peninggalan Almarhum Bapak Atang Bin Emad Sirod;

19. Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harta Warisan Peninggalan Almarhum Atang Bin Emad Sirod ke Pengadilan Agama Cibadak, bertujuan untuk dapat diselesaikan secara adil dalam hal menetapkan pembagian Harta waris kepada ahli waris Almarhum Atang Bin Emad Sirod, Untuk itu Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menetapkan Pembagian Harta Warisnya sesuai dengan Porsi/bagian kepada Para Penggugat menurut ketentuan hukum Islam atau hukum Fara'id yang berlaku;

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat momohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya menerima gugatan ini, memeriksa dan menyidangkan perkaranya, untuk kemudian menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2010 atas nama Dadang Suwardi tanah yang terletak di Blok Babakan Pari Desa Sukaresmi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi terhadap barang-barang sengketa sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan angka 16;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Atang Bin Emad Sirod;
6. Menyatakan bahwa harta warisan berupa :
 - a) Tanah Sawah dengan luas 800 M2 yang terletak di Babakan Jawa II Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PIAH;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Hj.Rohmat;Sesuai dengan C Nomor 1883 Persil Nomor 28
 - b) Tanah Dan Bangunan seluas 315 M² yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pa Asban;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pa Aep;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pa Ukik;

Berdasarkan SPPT Nomor 32.04.230.019.006-0004.0

Merupakan harta warisan peninggalan almarhum Atang Bin Emad Sirod yang belum pernah dibagi waris;

7. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada Penggugat I dan Penggugat II bagian harta peninggalan Almarhum Atang Bin Emad Sirod atas harta peninggalan Almarhum Atang Bin Emad Sirod menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;

8. Menetapkan bahwa harta bersama selama perkawinan antara Bapak Atang Bin Emad Sirod dengan Piah yaitu berupa;

Tanah Dan Bangunan seluas 315 M² yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat;

½ Bagian merupakan milik Para Penggugat;

9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhum Atang Bin Emad Sirod kepada Para Penggugat sesuai dengan hak yang ditetapkan Fatwa Waris bagi Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, barang berupa :

a) Tanah dengan luas 800 M2 yang terletak di Babakan Jawa II Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PIAH;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Hj.Rohmat;

b) ½ Bagian Tanah dan Bangunan seluas 315 M2 yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pa Asban;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pa Aep;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pa Ukik;

Berdasarkan SPPT Nomor 32.04.230.019.006-0004.0

Apabila Para Tergugat membangkang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

11. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir ke muka persidangan dengan masing-masing dihadiri kuasa hukumnya;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1274/Pdt.G/2018/PA-Cbd, tanggal 10 Desember 2018, yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon diletakkan sita Jaminan atas kedua objek sengketa a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan sita Jaminan dimaksud dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 1274/Pdt.G/2018/PA-Cbd, tanggal 08 Oktober 2018 dengan penagguhan sita;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.H. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat dan Turut Tergugat secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 07 Januari 2019 sebagai berikut:

I. Dalam konvensi:

A. Dalam eksepsi:

1. Pengadilan Agama Cibadak Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut:

Bahwa pada petitumnya, angka 3., halaman 6., para Penggugat mendalilkan "Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2010 atas nama Dadang Suwardi tanah yang terletak di Blok Babakan Pari Desa Sukaresmi";

Bahwa terkait soal Sertipikat Hak Milik merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga untuk memutuskan Sertipikat Hak Milik tersebut batal demi hukum adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai amanat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan diubah kembali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Artinya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh dicampuri oleh pengadilan lain, aquo Pengadilan Agama Cibadak; berdasarkan hal di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

2. Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2018 Tidak Sah

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Holisoh Binti Atang (Penggugat I) dan Ujang Suherman Bin Hasanudin Als. Udin (Penggugat II) mengajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama Cibadak melalui kuasanya bernama Muhammad Rafi'i Nasution, S.H., M.H., dan Ari Apriyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018. Gugatan mana, terdaftar di bawah register Nomor: 1247/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 4 Oktober 2018;

Bahwa di Persidangan, ternyata Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2018 sebagai alas hak Muhammad Rafi'i Nasution, S.H., M.H., dan Ari Apriyanto, S.H., mewakili Holisoh Binti Atang (Penggugat I) dan Ujang Suherman Bin Hasanudin Als. Udin (Penggugat II) bersifat umum, aquo tidak menyebut objek yang digugat sebagai salah satu syarat sebagai surat kuasa khusus yang wajib dicantumkan. Objek gugatan mana yang diklaim sebagai harta warisan, quod non (padahal tidak), yaitu:

- Tanah Sawah dengan luas 800 m2 yang terletak di Babakan Jawa II, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Rohmat;
- Tanah dan Bangunan seluas 315 m2 yang terletak di Babakan Pari, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Asban;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Aep;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Ukir;

Berdasarkan SPPT Nomor 32.04.230.019.006-0004.0;

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2006, halaman 437 menyatakan bahwa “Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 HIR ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (tanggal 14 Oktober 1994) apabila surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) tidak dengan jelas dan tegas menyebut:

- a) secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b) identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
- c) secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan;
- d) mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;

semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”;

selanjutnya pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 56, menyebutkan bahwa “Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, seseorang harus memenuhi salah satu syarat berikut ini: a. harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi pasal 123 ayat 1 HIR (pasal 147 ayat 1 Rbg);

Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah memberikan batasan mengenai surat kuasa khusus, antara lain:

- 1) Putusan MARI No. 668 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975 menyatakan bahwa “Surat Kuasa yang hanya menyebut pihak-pihak yang berperkara saja dan tidak menyebut apa yang mereka perkarakan dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 HIR sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



2) Putusan MARI No. 3410 K/Pdt/1983, tanggal 9 Maret 1985 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

3) Putusan MARI No. 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat Kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang";

4) Putusan MARI No. 288 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan tidak menyebutkan objek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (objek gugatan), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

berdasarkan hal di atas, maka Surat Kuasa Khusus yang diajukan Kuasa para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai wakil yang sah di depan Pengadilan, (vide Putusan Mahkamah Agung No. 207 K/Pdt/1986, tanggal 27 April 1987). Untuk itu, sepatutnya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara :

1. Bahwa para Tergugat membenarkan dalil para Penggugat pada angka 1., sepanjang mengenai Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon telah terikat perkawinan, namun tidak mengetahui kapan pernikahan itu dilangsungkan;

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



2. Bahwa para Tergugat membenarkan dalil para Penggugat pada angka 2., dimana selama perkawinan Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Holisoh Binti Atang dan Hasanudin Alias Udin Bin Atang;

3. Bahwa pada sekitar tahun 1957 (bukan 1953), Atang Bin Emad Sirod menikah dengan seorang janda bernama Hj. Ropiah (Piah). Perkawinan itu dilangsungkan, setelah Atang Bin Emad Sirod, bercerai (cerai hidup) dengan Oca Binti Oon;

4. Bahwa benar Hj. Ropiah (Piah) memiliki seorang anak bernama Hj. Edah. Anak mana, hasil dari perkawinan sebelumnya dengan suami bernama Juhdi;

5. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 5., s/d angka 11., adalah rangkaian peristiwa hukum yang terkait para Penggugat sendiri dan tidak ada hubungan apapun dengan para Tergugat;

6. Bahwa para Tergugat membantah keras dalil para Penggugat pada angka 12., sebab faktanya adalah setelah Atang Bin Emad Sirod bercerai dengan Oca Binti Oon, kemudian menikah lagi dengan seorang janda bernama Hj. Ropiah (Piah), Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) hidup bersama dan tinggal dahulu dirumah milik Hj. Ropiah (Piah), baru kemudian menetap di objek sengketa yang masih satu lingkungan, yakni di Kampung Babakan Pari, RT. 038/RW. 017, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sampai Atang Bin Emad Sirod meninggal pada tahun 1999, dan tidak benar sama sekali, tinggal di Jalan Pasir Pogor, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi sebagai bagian dari harta perkawinan Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon;

Untuk diketahui disini bahwa sejak tahun 1987, Atang Bin Emad Sirod sampai dengan meninggalnya pada tahun 1999, dirawat, diurus dan dibiayai oleh Tergugat II dan tidak ada campur tangan atau bantuan sedikitpun dari para Penggugat;

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



7. Bahwa para Tergugat membantah keras dalil para Pengugat pada angka 13., sebab nyatanya masih ada keluarga Atang Bin Emad Sirod yang masih hidup, sehingga para Penggugat tidak dapat mengklaim bahwa mereka berdua adalah ahli waris dari Atang Bin Emad Sirod;

8. Bahwa para Tergugat membantah keras dalil para Penggugat pada angka 14., yang mengklaim bahwa harta warisan dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon adalah sebagaimana dalam angka 14., tersebut sebab faktanya adalah tanah sawah itu (luasnya 763 m2, bukan 800 m2) mutlak milik Hj. Edah, orang tua dari Tergugat II (Titih Sukaesih) yang dikuasai sejak tahun 1975, lalu dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2007. Jual beli mana dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 2010/Desa Sukaesmi atas nama Tergugat I;

oleh karenanya, demi hukum, Tergugat I haruslah dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik. Selain itu, tanah sawah ini tidak hubungan apapun dengan para Penggugat;

9. Bahwa para Tergugat menolak keras dalil para Penggugat pada angka 15., yang mendalilkan tanah dan bangunan seluas 230 m2 (bukan 315 m2) adalah harta warisan dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah), sebab nyatanya tanah dan bangunan itu adalah harta bawaan Hj. Ropiah (Piah), yang dibeli dari hasil menjual rumah milik Hj. Ropiah (Piah) dengan suami sebelumnya yang berlokasi di Kampung Babakan Pari, RT. 038/RW. 017, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Sejarah perolehan tanah dan bangunan itu adalah:

- a. pada saat Atang Bin Emad Sirod menikahi Hj. Ropiah (Piah), Atang Bin Emad Sirod yang “maaf” berprofesi sebagai Kuli Bangunan, tidak memiliki sesuatu barang yang dibawa kecuali kampak dan gergaji. Mereka pun kemudian tinggal menetap

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



dirumah milik Hj. Ropiah (Piah) yang masih dilingkungan Kampung Babakan Pari;

b. sekitar tahun 1980, rumah milik Hj. Ropiah (Piah) dijual kepada anaknya bernama Hj. Edah (saat itu Hj. Edah bersuamikan H. Sugandi yang memiliki kehidupan yang sangat cukup);

c. kemudian, hasil dari penjualan rumah dibeli oleh Atang Bin Emad Sirod, lalu dibangun rumah yang terbuat dari papan. Tanah itu telah bersertipikat atas nama Atang;

selanjutnya, Hj. Ropiah (Piah) berdasarkan persetujuan Atang Bin Emad Sirod sewaktu hidup menghibahkan tanah dan bangunan kepada Tergugat II (Titih Sukaesih);

Sebelum tanah dan bangunan dihibahkan, Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) hidup bersama dan tinggal ditempat itu bersama-sama dengan Tergugat II. Tergugat II yang mulai tahun 1981 berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), sejak tahun 1987 (setelah bercerai dengan suaminya bernama Khoerudin) merawat dan membiayai kehidupan sehari-hari Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) yang saat itu kesehatannya sudah mulai menurun dan usianya pun sudah mulai sepuh/tua, apalagi pada sekitar tahun 1990, Atang Bin Emad Sirod sudah mulai saki-sakitan dan puncaknya tahun 1995, tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasa, sehingga segala keperluan biaya sehari-hari termasuk biaya perawatan di rumah sakit, seluruhnya ditanggung oleh Tergugat II;

Apa yang dilakukan Tergugat II pada dasarnya adalah bentuk pengabdian dan rasa sayang kepada Atang Bin Emad Sirod dan neneknya, Hj. Ropiah (Piah), sekaligus juga karena permintaan Atang Bin Emad Sirod sendiri dihadapan neneknya, Hj. Ropiah (Piah). Mereka pun juga telah berjanji akan memberikan tanah dan bangunan itu kepada Tergugat II. Bahasa lainnya, Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) menganggap yang dilakukan Tergugat

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



II sebagai hutang dan akan dibayar dengan tempat tinggal itu (tanah dan bangunan);

Kemudian, karena kondisi bangunan rumah papan yang sudah rusak, lalu pada tahun 1997, Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) meminta kepada Tergugat II untuk membangun rumah permanen di atas objek sengketa. Selanjutnya, mengingat kondisi kesehatan Atang Bin Emad Sirod, pada tahun 1998, Hj. Ropiah (Piah) dengan persetujuan Atang Bin Emad Sirod, menghibahkan tanah dan bangunan kepada Tergugat II. Namun hibah belum terlaksana secara formal, baru sebatas pergantian nama SPPT pada tahun 1999. Namun pada saat akan diformalkan (tahun 1999), kesehatan Atang Bin Emad Sirod sedang buruk sehingga memerlukan biaya untuk perawatan;

lalu pada tahun 2007, barulah hibah terlaksana dari Hj. Ropiah (Piah) kepada Tergugat II, kemudian terbit Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik No. 36/Desa Sukaresmi atas Tergugat II;

Jadi, secara de facto, penguasaan tanah dan bangunan oleh Tergugat II adalah sejak tahun 1997, namun secara de jure baru terjadi pada tahun 2007;

Sekadar informasi bahwa sebelum meninggalnya Hj. Ropiah (Piah) pada tahun 2011, Tergugat II pulalah yang merawat, mengurus dan membiayai kehidupan neneknya tersebut sehingga patutlah sekiranya tanah dan bangunan dihibahkan kepada Tergugat II;

10. Bahwa para Tergugat menolak keras dalil para Penggugat pada angka 16., yang mengklaim bahwa point angka 14., dan angka 15., sebagai harta warisan dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam jawaban para Tergugat pada angka 8., dan 9., di atas;

Untuk diketahui disini sebagai suatu fakta hukum adalah:

- a. Pada tanggal 22 Februari 2013, antara para Tergugat dengan para Penggugat telah dilakukan pembicaraan dan hasil pembicaraan sebagai suatu kesepakatan menegaskan bahwa para Penggugat mengerti dan memahami status tanah dan

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



bangunan seluas 230 m2 serta tanah sawah seluas 763 m2. Dengan kata lain, mereka mengakui tidak memiliki hak lagi dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan terkait objek tersebut. Pembicaraan itu, kemudian diakhiri dengan pemberian kadeudeuh dari para Tergugat kepada para Penggugat;

b. harta warisan yang sesungguhnya atau sebenarnya dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon adalah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pasir Pogor, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi yang bahan-bahan bangunannya dibantu oleh suami Hj. Edah bernama H. Sugandi. Tanah dan bangunan mana telah dijual oleh para Penggugat dan mereka sendiri yang menikmatinya;

c. harta warisan dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) adalah tanah sawah seluas 1.800 m2 yang berlokasi di Blok Kampung Renged, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Namun tanah itu, sudah dijual oleh Penggugat I dengan cara meminjam uang dan dinikmati pula oleh Penggugat I. para Tergugat secara lisan telah berjanji kepada para Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan terkait penjualan tanah sawah itu;

namun dengan penuh kecurangan dan ketamakan, para Penggugat meningkari hasil kesepakatan tanggal 22 Februari 2013, dimana melalui anak Penggugat I bernama Hendra Gunawan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017, sekitar jam 08.00 wib, orang yang bernama Hendra Gunawan (anak Penggugat I), yang mengaku-ngaku bahwa tanah sawah seluas 763 m2 milik Penggugat I, lalu dengan melawan hukum, langsung menguasai tanah sawah itu. Perbuatan Hendra Gunawan (anak Penggugat I) itu adalah musuh nyata bagi hukum. Karenanya, Tergugat I melaporkan Hendra Gunawan ke Kepolisian Resor

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, melanggar Pasal 385 KUH Pidana.;

2) dengan dalih tanah sawah seluas 763 m2 serta tanah dan bangunan seluas 230 m2 diklaim milik Penggugat I, maka orang yang bernama Hendra Gunawan (anak Penggugat I) ini, dengan zholim, lagi-lagi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjualnya kepada seseorang bernama Kosasih sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a) tanggal 6 April 2018, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b) tanggal 23 Juni 2018, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa para Tergugat membantah keras dalil para Penggugat pada angka 17., yang mengklaim bahwa tanah sawah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2010/Desa Sukaresmi sebagai milik Penggugat I yang dibeli dari Almarhum Atang Bin Emad Sirod sekitar tahun 1985. Dalil ini sebagai suatu dalil yang tidak konsisten. Disatu sisi mendalilkan tanah sawah sebagai harta bersama Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon, dan disisi lain diklaim telah dibeli oleh Penggugat I. Akan tetapi, dalam gugatannya sendiri meminta supaya dibagi waris;

oleh karenanya jelas sudah, keadaan yang seperti ini pada dasarnya menegaskan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sawah sebagai harta bersama Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon;

Untuk dipertegas disini bahwa permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2010/Desa Sukaresmi cacat hukum dan batal demi hukum membuktikan bahwa perkara aquo adalah:

“Mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Agama. Artinya, masing-masing Pengadilan memiliki

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



kewenangan yang secara tegas telah diatur oleh undang-undang dan tentu harus dihormati;

12. Bahwa para Tergugat menolak keras dalil para Penggugat pada angka 18., yang mengklaim objek sengketa sebagai harta peninggalan Atang Bin Emad Sirod. Soalan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Atang Bin Emad Sirod, tidak berarti bahwa objek sengketa yang diklaim para Penggugat itu, lantas dianggap bahwa para Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek itu. Semua itu, hanyalah khayalan para Penggugat semata; Seharusnya yang berhak untuk mengajukan gugatan/tuntutan atas objek itu adalah ahli waris dari Hj. Edah sebagai orang yang berhak dan bukan para Penggugat yang mengaku-ngaku itu;

Justru, para Tergugat hendak bertanya:

a. Kemanakah hasil penjualan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pasir Pogor, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi (yang bahan-bahan bangunannya dibantu oleh suami Hj. Edah bernama H. Sugandi) sebagai harta warisan dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti Oon. Apakah dinikmati oleh para Tergugat ataupun para Penggugat?. Jawabannya jelas, dinikmati oleh para Penggugat, dan

b. Kemanakah hasil penjualan tanah sawah seluas 1.800 m² yang berlokasi di Blok Kampung Renged, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi sebagai harta warisan dari hasil perkawinan antara Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah)?. Apakah dinikmati para Tergugat ataupun para Penggugat?. Jawabannya jelas lagi, dinikmati oleh para Penggugat;

suatu kejanggalan yang patut dipertanyakan adalah jika benar tanah yang dijadikan obyek perkara, yang menurut para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Atang Bin Emad Sirod dan Oca Binti

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Oon dan harta peninggalan Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah), quod non (padahal tidak), maka:

1) mengapa semasa Atang Bin Emad Sirod dan Hj. Ropiah (Piah) masih hidup, para Penggugat atau siapapun yang merasa berhak tidak mempersoalkan tanah sawah seluas 763 m2 ada pada Hj. Edah atau para Tergugat?, padahal para Penggugat sejak awal telah mengetahui bahwa tanah sawah seluas 763 m2 dikuasai oleh Hj. Edah sejak tahun 1975, lalu dikuasai para Tergugat sejak tahun 2007, atau

2) mengapa semasa Atang Bin Emad Sirod masih hidup atau dari sejak meninggalnya Atang Bin Emad Sirod pada tahun 1999 atau semasa Hj. Ropiah (Piah) masih hidup, para Penggugat atau siapapun yang merasa berhak tidak mempersoalkan tanah dan bangunan seluas 230 m2 ada pada para Tergugat?, padahal para Penggugat juga telah mengetahui bahwa tanah dan bangunan itu dikuasai oleh para Tergugat;

suatu fakta yang cukup aneh tapi nyata karena tidaklah lazim dan sebagai suatu sikap yang sulit diterima oleh siapapun;

13. Bahwa para Tergugat menolak keras dalil para Penggugat pada angka 19., yang mengklaim objek sengketa sebagai harta peninggalan Atang Bin Emad Sirod, oleh karena harta itu telah dimiliki oleh para Tergugat secara sah. Dan pula, tidak ada hubungan hukum lagi dengan para Penggugat. kendatipun demikian, para Tergugat masih beritikad baik dengan memberikan kadeudeuh kepada para Penggugat;

14. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi lagi dalil para Penggugat pada angka 20, oleh karena hal itu telah diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia melalui Putusan Sela, tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Kepada Para Penggugat Untuk Berperkara Secara Prodeo. Dan pula, telah dijelaskan para Tergugat diawal jawaban ini;

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



15. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh para Tergugat dalam perkara ini, bukanlah berarti dalil-dalil para Penggugat diakui, akan tetapi secara tegas ditolak pula oleh para Tergugat;

II. Dalam Gugatan Rekonvensi:

1. Bahwa untuk mempersingkat uraian gugatan rekonvensi ini, para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi (selanjutnya disebut para Penggugat d.r.) mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi, dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi untuk mengajukan gugat balik terhadap para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi (selanjutnya disebut para Tergugat d.r.).

2. Bahwa undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun juga, sepanjang gugatan itu dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Sebaliknya, dalam hal gugatan itu tidak berdasar dan beralasan hukum namun tetap dipaksakan, maka tindakan itu tidak hanya menyerang kepentingan pihak yang digugat tapi juga tindakan yang sewenang-wenang dan melampaui batas. Untuk alasan itulah, gugatan rekonvensi aquo diajukan;

3. Bahwa berdasar fakta hukum, gugatan konvensi para Tergugat d.r. tidak beralasan hukum dan/atau tanpa bersandarkan hukum sebab tidak didukung oleh fakta yang benar sehingga sangat merugikan kepentingan para Penggugat d.r. Fakta hukum mana adalah:

a. Tanah sawah seluas 763 m2 (SHM No. 2010) tidak ada hubungan apapun dengan para Tergugat d.r., namun para Tergugat d.r., melalui Hendra Gunawan (anak Tergugat I d.r.) telah menguasai tanah sawah itu secara melawan hukum sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang sehingga para Penggugat d.r., tidak dapat memanfaatkan hasil tanah sawah tersebut;

b. Tanah dan bangunan seluas 230 m2 (SHM No. 36) dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1997, namun secara de jure baru terjadi pada

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



tahun 2007. para Tergugat d.r., mengetahui hal tersebut tetapi tetap memaksakan diri dengan gugatannya yang tanpa dasar;

4. Bahwa berdasar alasan di atas, secara terang membuktikan bahwa para Tergugat d.r. adalah pihak yang beritikad buruk dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerang kepentingan hukum para Penggugat d.r. tanpa alasan / sandaran hukum yang benar sehingga para Penggugat d.r. dirugikan baik materiil maupun im-materiil. Untuk itu, menurut hukum gugatan rekonvensi ini patut dikabulkan;

5. Bahwa kerugian yang diderita para Penggugat d.r., baik materiil maupun im-materiil akibat gugatan konvensi yang tidak berdasar itu sebagaimana di bawah ini, yaitu:

a. kerugian materiil:

Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), [perhitungan : 500 liter sebagai hasil dari padi untuk tanah sawah seluas 763 m² x Rp. 10.000/liter x 8 kali musim panen selama 2 tahun], akibat para Penggugat d.r. kehilangan mata pencaharian atas tanah sawah;

b. kerugian im-materiil:

- akibat tekanan psikologis dan sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab serta lebih dari pada itu adalah karena telah tercemar nama baik, seolah-olah para Penggugat d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukum, quod non, maka apabila dirinci dengan mata uang rupiah tidak akan ternilai, akan tetapi jika diperhitungkan wajar adalah senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Permohonan maaf secara tertulis dari para Tergugat d.r. kepada para Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut akibat terganggunya konsentrasi dan reputasi para Penggugat d.r.;

6. Bahwa apabila para Tergugat d.r. lalai melaksanakan isi putusan ini, maka para Penggugat d.r. mohon agar para Tergugat d.r. dihukum

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan perkara ini;

7. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka para Penggugat d.r. mohon gugatan rekonvensi dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun para Tergugat d.r. mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian yang para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi sampaikan, baik dalam eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam rekonvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat, yakni kerugian materiil dan im-materiil, yang terdiri dari:

a. kerugian materiil:

Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

[perhitungan : 500 liter/hasil padi untuk tanah sawah 763 m² x Rp.

10.000/liter x 8 kali musim panen selama 2 tahun];

b. kerugian materiil:

- Akibat tekanan psikologis dan sangat menyita perhatian, waktu, tanggung jawab serta lebih dari pada itu adalah karena telah tercemar nama baik, apabila dirinci dengan mata uang rupiah tidak akan ternilai, akan tetapi jika diperhitungkan wajar adalah senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Permohonan maaf secara tertulis dari para Tergugat d.r. kepada para Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut;

4. Menghukum para Tergugat untuk bertanggung-jawab atas kerugian materiil dan im-materiil sebagaimana diuraikan dalam petitum pada angka 3.;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan perkara ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka subsidair mohon memberikan putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 07 Januari 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mengadili

Bahwa mencermati posita gugatan para Penggugat yang terurai dalam surat gugatan secara normatif esensial pokok permasalahan dari gugatan pada halaman 5 (lima) yang pada dasarnya adalah permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2010/Sukaremi atas nama Dadang Suwasrdi yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili dan memutus perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Agama;

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Agama adalah telah menyalahi kewenangan secara absolut sehingga gugatan perkara patut untuk dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk perklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa menelaah materi gugatan para Penggugat, hal tersebut merupakan masalah keperdataan pembagian waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang seharusnya terlebih dahulu diputuskan dan ditetapkan penetapan ahli warisnya pada Pengadilan Agama;
2. Bahwa menjawab gugatan Penggugat halaman 5 (lima) bahwa apa yang dilakukan Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan melakukan permohonan pendaftaran pertama kali melalui pengakuan hak atas objek perkara yang di mohon oleh Tergugat I yang di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan kronologis dan dasar penerbitan sertifikat sebagaimana apa yang dilaksanakan Turut Tergugat I adalah bagian dari

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kepada masyarakat bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh para Penggugat;

4. Bahwa apa yang di uraikan dalam kronologis dan dasar pembuatan sertifikat tersebut akan didukung dan dikuatkan dengan alat bukti surat-surat;

5. Bahwa apa yang dinyatakan para Penggugat, apa yang dilakukan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sungguh sangat tidak beralasan karena Para Penggugat pun tidak menjelaskan dalil-dalil apa yang mendasari Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Turut Tergugat I menyakini sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2010/Sukaremi yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku menurut kewenangan administrasi di bidang pertanahan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2010/Sukaresmi;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis disampaikan di persidangan tanggal 21 Januari 2019, replik mana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis disampaikan di persidangan tanggal 04 Pebruari 2019, duplik mana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban Tergugat dan Terut Tergugat telah mengajukan Ekepsi Absolut dan terhadap permohonan tersebut telah ditolak sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1274/Pdt.G/2018/PA-Cbd, tanggal 04 Februari 2019, sebagaimana dari berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa dalam jawaban Tergugat juga telah mengajukan Ekepsi terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018 Tidak sah dan terhadap permohonan tersebut akan dijawab diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekenvensi, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holisah NIK 3272014107441048 tertanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya diberi Tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Holisah Nomor 327201081100004 tertanggal 03 Juli 2018, selanjutnya diberi Tanda P.2;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Suherman NIK 3272012309800001 tertanggal 22 Maret 2012; selanjutnya diberi Tanda P.3;
4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Ujang Suherman Nomor 3272010409060009 tertanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi Tanda P.4;
5. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Atang Nomor 474.3/58/29.2013/2017 tertanggal 27 Agustus 2018; selanjutnya diberi Tanda P.5;
6. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ocach Nomor 474.3/110/01.1004/2018 tertanggal 27 Agustus 2018; selanjutnya diberi Tanda P.6;

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Udin Nomor 474.3/111/01.1004/2018 tertanggal 28 Agustus 2018; selanjutnya diberi Tanda P.7;
8. Potokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1883 (Bentuk KI.Pds/Pkt-36) tertanggal 11 Desember 1985; selanjutnya diberi Tanda P.8;
9. Potokopi Surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Nomor 1883 tanggal lunas 07 Mei 1991; selanjutnya diberi Tanda P.9;
10. Potokopi Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Nomor 590/ /29.2016/Pem tertanggal 28 Nopember 2016; selanjutnya diberi Tanda P.10;
11. Potokopi Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Smi tertanggal 17 September 2018; selanjutnya diberi Tanda P.11

Bahwa terhadap potokopi bukti P1 sampai P11 tersebut di atas, telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan sesuai aslinya, kecuali bukti P.9 karena potokopi dari potokopi;

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama bernama E.Hasan Bin Momo, umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Leles RT 002 RW.016 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bernama Atang dan sekarang telah meninggal dunia akan tetapi saksi dengan Atang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan bernama Piah selaku isteri kedua Atang;
- Bahwa setahu saksi Atang dengan Piah tidak memiliki anak akan tetapi Atang mempunyai dua orang anak bawaan dari isteri pertamanya bernama Holisah (Penggugat) dan Hasanudin tetapi telah meninggal dunia, namun saksi tidak kenal dengan isteri pertama Atang;

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);

-Bahwa setahu saksi bapak Atang dengan ibu Piah mempunyai sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

-Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah rumah dan sawah tersebut merupakan harta bawaan ataupun harta bersama bapak Atang ataupun ibu Piah;

Saksi Kedua bernama Suta Bin Uki, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Cisarua RT 025 RW.005 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal bernama Atang dan sekarang telah meninggal dunia akan tetapi saksi dengan Atang tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa saksi kenal dengan bernama Piah setelah menjadi isteri kedua Atang;

-Bahwa setahu saksi Atang dengan Piah tidak memiliki anak akan tetapi ibu Piah mempunyai anak bawaan bernama Edah akan tetapi Atang mempunyai dua orang anak bawaan dari isteri pertama bernama Oca, yaitu Holisah (Penggugat) dan Hasanudin tetapi telah meninggal dunia;

-Bahwa setahu saksi isteri pertama Atang bernama Oca mempunyai anak dua orang bernama Holisah (Penggugat) dan Hasanudin tetapi telah meninggal dunia;

-Bahwa setahu saksi ibu Oca sudah lama meninggal dunia;

-Bahwa setahu saksi Hasanudin mempunyai isteri bernama Titin Fatimah dan memiliki satu orang anak bernama Ujang Herman (Penggugat II)

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan isteri pertamanya bernama Oca mempunyai sawah yang beralamat di

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

-Bahwa setahu saksi Bapak Atang dengan Ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);

-Bahwa setahu saksi sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Sukabumi karena saksi melihat semasa hidupnya bapak Atang dengan isterinya bernama Piah tinggal bersama dirumah tersebut, sekarang dikuasai oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);

Saksi Ketiga bernama Oleh Bin Kowi, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Sindang Kerta RT 002 RW.001 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Holisah dan Hasanudin akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa Holisah dan Hasanudin adalah anak kandung dari bapak Atang dengan isterinya bernama Oca;

-Bahwa setahu saksi Atang, Oca dan Hasanudin sekarang telah meninggal;

-Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan isteri pertamanya bernama Oca mempunyai sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

-Bahwa saksi kenal dengan bernama Piah setelah menjadi isteri kedua Atang;

-Bahwa setahu saksi Atang dengan Piah tidak memiliki anak akan tetapi ibu Piah mempunyai anak bawaan bernama Edah dan Atang mempunyai anak bawaan dua orang dari isteri pertama bernama Oca, yaitu Holisah (Penggugat I) dan almarhum Hasanudin;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi Bapak Atang dengan Ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena saksi melihat semasa hidupnya bapak Atang dengan isterinya bernama Piah tinggal bersama dirumah tersebut, yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II) akan tetapi saksi tidak tahu pasti perolehan rumah tersebut merupakan harta bawaan ataupun harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Konvensi dan Rekonvensi, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Surat jual beli tanah sawah sebelum diaktakan Nomor... tertanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda T.1;
2. Potokopi Surat pernyataan ahli waris Nomor...tertanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda T.2;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edah tertanggal 20 April 2005, selanjutnya diberi Tanda T.3;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holil tertanggal 02 September 1992, selanjutnya diberi Tanda T.4;
5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaji tertanggal 27 Juni 2004, selanjutnya diberi Tanda T.5;
6. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama Edah Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2004, selanjutnya diberi Tanda T.6;
7. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 atas nama Edah Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 03 Juni 2005, selanjutnya diberi Tanda T.7;
8. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama Edah Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2006, selanjutnya diberi Tanda T.8;
9. Potokopi Kwitansi pembayaran dua bidang tanah sawah dari Dadang Suwardi selaku pembeli kepada Hj.Piah selaku penjual bertanggal 12 Desember 2007 , selanjutnya diberi Tanda T.9;

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potokopi Akta Jual beli antara Endah selaku penjual dengan Dadang Suwardi selaku pembeli Nomor 618/2007 bertanggal 17 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda T.10;
11. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2010/Desa Sukaresmi bertanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda T.11;
12. Potokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB atas nama Dadang Suwardi dengan Nomor objek pajak 32.04.230.019.006.0343.0 bertanggal 14 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda T.12;
13. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 01 Februari 2010, selanjutnya diberi Tanda T.13;
14. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 05 Juni 2012, selanjutnya diberi Tanda T.14;
15. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2014, selanjutnya diberi Tanda T.15;
16. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 06 Februari 2014, selanjutnya diberi Tanda T.16;
17. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2015, selanjutnya diberi Tanda T.17;
18. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Dadang Suwardi

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 09 Maret 2015, selanjutnya diberi Tanda T.18;

19. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 04 Juni 2016, selanjutnya diberi Tanda T.19;

20. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 06 Maret 2016, selanjutnya diberi Tanda T.20;

21. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 04 Juni 2016, selanjutnya diberi Tanda T.21;

22. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda T.22;

23. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda T.23;

24. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 02 Juni 2019, selanjutnya diberi Tanda T.24;

25. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Dadang Suwardi Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi Tanda T.25;

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Potokopi Kikitor Urunan Desa Sukaesmi tahun 2014 atas tanah milik Tergugat 1 (SHM Nomor 2010/Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tanggal bayar 05 Februari 2014, selanjutnya diberi Tanda T.26;
27. Potokopi Kikitor Urunan Desa Sukaesmi tahun 2016 atas tanah milik Tergugat 1 (SHM Nomor 2010/Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tanggal bayar ..., selanjutnya diberi Tanda T.27;
28. Potokopi Surat tanda terima laporan Nomor LP/B/85/III/2017/JBR/RES-SMI Kota bertanggal 17 Maret 2017, atas nama Dadang Suwardi selaku pelapor, selanjutnya diberi Tanda T.28;
29. Potokopi surat tanda penerimaan Nomor STP/287/VIII/2018/Reskrim bertanggal 15 Agustus 2018 atas nama Dadang Suwardi selaku pelapor, selanjutnya diberi Tanda T.29;
30. Potokopi surat ijin Nomor 648/Sk.1294/1997 bertanggal 05 Desember 1997 tetang Pemutihan ijin mendirikan bangunan rumah tinggal atas nama Titih Sukaesih, selanjutnya diberi Tanda T.30;
31. Potokopi surat ketetapan restribusi ijin mendirikan bangunan rumah tinggal/Pemutihan rumah tinggal Nomor 902293 bertanggal 05 Desember 1997 atas nama Titih Sukaesih, selanjutnya diberi Tanda T.31;
32. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 21 September 1999, selanjutnya diberi Tanda T.32;
33. Potokopi Akta Hibah Nomor 576/2007 bertanggal 28 Nopember 2007 antara Hj.Holisah selaku pemberi Hibah dengan Titih Sukaesi selaku penerima Hibah, selanjutnya diberi Tanda T.33;
34. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Sukaesmi Blok Bakanpari bertanggal 28 Nopember 1981 tercatat atas nama Titih Sukaesih , selanjutnya diberi Tanda T.34;
35. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 03 Juni 2005, selanjutnya diberi Tanda T.35;

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 02 Juni 2006, selanjutnya diberi Tanda T.36;
- 37.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 05 Juni 2008, selanjutnya diberi Tanda T.37;
- 38.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 03 Juni 2009, selanjutnya diberi Tanda T.38;
- 39.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 01 Februari 2010, selanjutnya diberi Tanda T.39;
- 40.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 03 Juni 2011, selanjutnya diberi Tanda T.40;
- 41.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 03 Juni 2013, selanjutnya diberi Tanda T.41;
- 42.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 tertanggal 02 Juni 2005, selanjutnya diberi Tanda T.42;
- 43.** Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 06 Februari 2014, selanjutnya diberi Tanda T.43;

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 02 Juni 2015, selanjutnya diberi Tanda T.44;
- 45.** Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 09 April 2015, selanjutnya diberi Tanda T.45;
- 46.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 04 Juni 2016, selanjutnya diberi Tanda T.46;
- 47.** Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi Tanda T.47;
- 48.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi Tanda T.48;
- 49.** Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 11 Maret 2017, selanjutnya diberi Tanda T.49;
- 50.** Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 02 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda T.50;
- 51.** Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda T.51;

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 02 Juni 2019, selanjutnya diberi Tanda T.52;

53. Potokopi Bukti pembayaran lunas pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Titih Sukaesih Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0004.0 bertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi Tanda T.53;

54. Potokopi Surat Keterangan bertanggal 02 Agustus 2013. selanjutnya diberi Tanda T.54;

55. Potokopi Surat Keterangan bertanggal 02 Agustus 2013. selanjutnya diberi Tanda T.55;

56. Potokopi Surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2013. selanjutnya diberi Tanda T.56/Vide Bukti T.29;

57. Potokopi Kwitansi tanpa diberi tanggal, selanjutnya diberi Tanda T.57/Vide Bukti T.29;

58. Potokopi Kwitansi jual beli antara Hendra (anak Penggugat I) selaku penjual dengan Kosasih selaku pembeli, bertanggal 06 April 2018, selanjutnya diberi Tanda T.58;

59. Potokopi Kwitansi jual beli antara Hendra (anak Penggugat I) selaku penjual dengan Kosasih selaku pembeli, bertanggal 23 Juni 2018, selanjutnya diberi Tanda T.59;

60. Potokopi Surat pernyataan bertanggal 08 Juli 2018, selanjutnya diberi Tanda T.60;

Bahwa terhadap surat bukti T.1 sampai dengan T.60 tersebut di atas, telah dinazegeling serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan sesuai aslinya, kecuali bukti T.56 dan T.57 karena aslinya disita oleh Polres Sukabumi untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana atas laporan Tergugat I, sedangkan untuk bukti T.3, T.4, T.5, T.58 dan T.59 merupakan potokopi dari potokopi;

B. Bukti Saksi

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama Ubed Bin Toha, umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Pasir Parigi RT 032 RW.015 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Atang dan ibu Piah akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara bapak Atang dengan ibu Piah adalah suami isteri akan tetap tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi bapak Atang menikah dengan ibu Piah, bapak Atang mempunyai anak bawaan dua orang bernama Holisah (Penggugat I) dan almarhum Hasanudin dan ibu Piah menikah dengan bapak Atang mempunyai anak bawaan bernama Edah;
- Bahwa setahu saksi bapak Atang telah meninggal dunia sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi kenal bernama Atang dan sekarang telah meninggal dunia akan tetapi saksi dengan Atang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan bernama Piah selaku isteri kedua Atang;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi karena saksi melihat semasa hidupnya bapak Atang dengan isterinya bernama Piah tinggal bersama dirumah tersebut ,yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Saksi kedua bernama Hidayat Bin Uko, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Babakan RT 036 RW.017 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Atang dan ibu Piah sejak kecil akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara bapak Atang dengan ibu Piah adalah suami isteri akan tetap tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi bapak Atang menikah dengan ibu Piah, bapak Atang mempunyai anak bawaan dua orang bernama Holisah (Penggugat I) dan almarhum Hasanudin dan ibu Piah menikah dengan bapak Atang mempunyai anak bawaan bernama Edah;
- Bahwa saksi kenal dengan Dadang Suwandi (Tergugat I) dan Titih Sukaesi (Tergugat II) selaku menantu dan cucu dari ibu Piah dari anaknya bernama Edah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Holisah (Penggugat I) dan Ujang Herman (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi bapak Atang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, karena saksi melihat semasa hidupnya bapak Atang dengan isterinya bernama Piah tinggal bersama di rumah tersebut yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal bersama bapak Atang dengan isterinya ibu Piah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tersebut, asalnya rumah tersebut bertentuk panggung dan berada dibawah milik ibu Piah sebelum menikah dengan bapak Atang, kemudian oleh ibu Piah dijual kepada Jaji adik kandung ibu Piah, kemudian oleh ibu Piah setelah menikah bapak Atang uang penjualan rumah tersebut di beli rumah bapak Ady diatas yang tidak jauh dari rumah bawah yang dijual sebelumnya dan selanjutnya direhap sudah dua kali dan saksi sendiri ikut merenopasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga bernama Abidin Bin Acung, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Rengad RT 010 RW.004 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dengan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Atang dan ibu Piah sejak kecil akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara bapak Atang dengan ibu Piah adalah suami isteri akan tetap tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi bapak Atang menikah dengan ibu Piah, bapak Atang mempunyai anak bawaan dua orang bernama Holisah (Penggugat I) dan almarhum Hasanudin dan ibu Piah menikah dengan bapak Atang mempunyai anak bawaan bernama Edah;
- Bahwa saksi kenal dengan Dadang Suwandi (Tergugat I) dan Titih Sukaesi (Tergugat II) selaku menantu dan cucu dari ibu Piah dari anaknya bernama Edah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Holisah (Penggugat I) dan Ujang Herman (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi bapak Atang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya bapak Atang dengan ibu Piah mempunyai rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sekarang ditempati oleh Dadang Suwardi (Tergugat I) dan Titih Sukaesih (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses adanya rumah di kampung Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tersebut, yang jelas saksi lihat bapak Atang dan ibu Piah tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sawah yang beralamat di kampung Babakan Jawa Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2010/Sukaresmi bertanggal 22 Desember 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Suwardi Nomor KTP 32.04.18.2013.023525.2782306 bertanggal 27 Juni 2004 yang berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi Tanda TT.2;
3. Potokopi Formulir permohonan Lampiran 13 bertanggal 08 Agustus 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.3;
4. Potokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sistimatik) bertanggal 08 Agustus 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.4;
5. Potokopi Surat Pernyataan Kepemilikan dan Keterangan Kesaksian bertanggal 08 Agustus 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.5;
6. Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 atas nama Edah Nomor SPPT 32.04.230.019.006-0343.0 tertanggal 03 Juni 2005, selanjutnya diberi Tanda TT.6;
7. Potokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 618/2007 bertanggal 17 Desember 2007, selanjutnya diberi Tanda TT.7;
8. Potokopi Risalah Penelitian Peta Yuridis dan Penetapan Batas bertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya diberi Tanda TT.8;
9. Potokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomo 16383/03/SIS/2008 bertanggal 12 Desember 2008 , selanjutnya diberi Tanda TT.9;
10. Potokopi Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat tanpa diberi tanggal, selanjutnya diberi Tanda TT.10;

Bahwa terhadap surat bukti TT.1 sampai dengan TT.10 tersebut di atas, telah dinazegeling serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan sesuai aslinya, kecuali bukti TT.2, merupakan potokopi dari potokopi;

Bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Juni 2019 , selengkapnya hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selengkapnya dimuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut ;

1. Tentang Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadili secara Absolut dengan alasan sebagai berikut:

1.a. Alasan dari Para Tergugat :

- Bahwa pada petitumnya, angka 3., halaman 6., para Penggugat mendalilkan "Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2010 atas nama Dadang Suwardi tanah yang terletak di Blok Babakan Pari Desa Sukaresmi";
- Bahwa terkait soal Sertipikat Hak Milik merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga untuk memutuskan Sertipikat Hak Milik tersebut batal demi hukum adalah Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai amanat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan diubah kembali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Artinya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh dicampuri oleh pengadilan lain, aquo Pengadilan Agama Cibadak;

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

1.b. Alasan dari Turut Tergugat :

- Bahwa mencermati posita gugatan para Penggugat yang terurai dalam surat gugatan secara normatif esensial pokok permasalahan dari gugatan pada halaman 5 (lima) yang pada dasarnya adalah permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2010/Sukaremi atas nama Dadang Suwasrdi yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili dan memutus perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Agama adalah telah menyalahi kewenangan secara absolut sehingga gugatan perkara patut untuk dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk perklaard);

Menimbang, atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sanggahan yang pada pokoknya bahwa eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak benar dan Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara a quo karena jelas maksud Para Penggugat pada intinya mengajukan gugatan Harta Warisan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadili secara Absolut perkara a quo telah diputus dengan putusan sela Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 04 Februari 2019, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Tentang Surat Kuasa khusus tertanggal 27 September 2018 yang menurut Para Tergugat tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Holisoh Binti Atang (Penggugat I) dan Ujang Suherman Bin Hasanudin Als. Udin (Penggugat II) mengajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama Cibadak melalui kuasanya bernama Muhammad Rafi'i Nasution, S.H., M.H., dan Ari Apriyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018. Gugatan mana, **terdaftar** di bawah register Nomor: 1247/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 4 Oktober 2018;
 - Bahwa di Persidangan, ternyata Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2018 sebagai alas hak Muhammad Rafi'i Nasution, S.H., M.H., dan Ari Apriyanto, S.H., mewakili Holisoh Binti Atang (Penggugat I) dan Ujang Suherman Bin Hasanudin Als. Udin (Penggugat II) bersifat umum, aquo tidak menyebut objek yang digugat sebagai salah satu syarat sebagai surat kuasa khusus yang wajib dicantumkan. Objek gugatan mana yang diklaim sebagai harta warisan, quod non (padahal tidak), yaitu:
 - Tanah Sawah dengan luas 800 m2 yang terletak di Babakan Jawa II, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Rohmat; Sesuai dengan C Nomor 1883 Persil 28;
 - Tanah dan Bangunan seluas 315 m2 yang terletak di Babakan Pari, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Asban;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Aep;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Ukik;
- Berdasarkan SPPT Nomor 32.04.230.019.006-0004.0;

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2006, halaman 437 menyatakan bahwa “Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 HIR ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (tanggal 14 Oktober 1994) apabila surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) tidak dengan jelas dan tegas menyebut:

- a). secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b). identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
- c). secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan;-
- d). mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;

semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”;

selanjutnya pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998, halaman 56, menyebutkan bahwa “Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, seseorang harus memenuhi salah satu syarat berikut ini: a. harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi pasal 123 ayat 1 HIR (pasal 147 ayat 1 Rbg);

Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah memberikan batasan mengenai surat kuasa khusus, antara lain:

- 5) Putusan MARI No. 668 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975 menyatakan bahwa “Surat Kuasa yang hanya menyebut pihak-pihak yang berperkara saja dan tidak menyebut apa yang mereka perkarakan dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 HIR sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



6) Putusan MARI No.3410 K/Pdt/1983, tanggal 9 Maret 1985 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

7) Putusan MARI No. 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam perkara. Surat Kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang";

8) Putusan MARI No. 288 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan tidak menyebutkan objek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (objek gugatan), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

berdasarkan hal di atas, maka Surat Kuasa Khusus yang diajukan Kuasa para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai wakil yang sah di depan Pengadilan, (vide Putusan Mahkamah Agung No. 207 K/Pdt/1986, tanggal 27 April 1987). Untuk itu, sepatutnya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sanggahan yang pada pokoknya Eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima selengkapnya sanggahan Para Penggugat tersebut telah dimuatkan dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat kuasa khusus dari Para Penggugat sekalipun surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Agama mana itu

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa dan mencantumkan objek perkara akan tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut telah terdapat identitas para pihak dengan jelas dan telah menyebutkan perkara Gugatan Harta Waris sesuai pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus Para Penggugat sah, Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat terhadap surat kuasa Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.H. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat ada yang secara tegas diakui dan dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, masing-masing telah mengajukan

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, bukti mana lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara ini, terlebih dipertimbangkan formil gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan menelaah dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, khususnya pada bagian posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut belum memenuhi kriteria dan/atau belum mencakup lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil karena kabur (obscuur libel). Beberapa kerancuan dan kekaburan formulasi surat gugatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, Atang bin Emad Sirod meninggal dunia sekitar tahun 1999, sebagai pewaris dalam perkara ini, disebutkan semasa hidupnya pernah memiliki dua orang isteri, isteri pertamanya bernama Oca Binti Oon menikah pada tanggal 15 Juni 1942 dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 dan dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Holisah binti Atang (Penggugat I) dan almarhum Hasanudin alias Udin bin Atang dan isteri kedua Atang Bin Emad Sirod bernama Piaah menikah sekitar tahun 1953 dan dari perkawinan mereka tersebut tidak memiliki keturunan/anak, tidak disebutkan hubungan hukum perkawinan antara almarhum Atang bin Emad Sirod dengan isteri keduanya bernama Piaah apakah putusnya perkawinan di antara keduanya karena Kematian, Perceraian dan atau putusan Pengadilan dan jika Atang Bin Emad Sirod dengan isteri keduanya bernama Piaah masih terikat perkawinan, tidak disebutkan apakah Piaah masih hidup atau telah meninggal dunia;
2. Bahwa di saat pewaris (Atang bin Emad Sirod dan Oca binti Oon) meninggal dunia, tidak disebutkan secara jelas apakah masih ada ahli waris yang lain

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain Holisah binti Atang (Penggugat I) dan Ujang Suherman (Penggugat II) seperti kedua orangtuanya untuk pewaris atas nama almarhumah Oca Binti Oon dan isteri lain dari pewaris atas nama almarhum Atang bin Emad Sirod;
3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat saling bertentangan dengan posita lainnya, Para Penggugat menyebutkan pada posita poin 10 tertulis bahwa dari hasil perkawinan antara bapak Hasanudin alias Udin bin Atang dengan ibu Titin Fatimah binti Ubed memiliki satu orang anak yaitu Ujang Suherman (Pemohon II) dan juga dalam gugatan Para Penggugat pada posita poin 11 tertulis bahwa pada sekitar tahun 1982 Hasanudin alias Udin bin Atang ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di Sukabumi karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, Kata-kata Pemohon II dalam posita gugatan Para Penggugat berarti penyelesaian perkara ini dilakukan dengan cara Voluntair, padahal jelas pada prihal surat gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Harta Warisan berarti dilakukan dengan Contentius sementara gagatan Para Penggugat tidak ada perbaikan dan perubahan;
 4. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas, Para Penggugat menyebutkan pada posita poin 13 tertulis bahwa pada saat meninggalnya Atang bin Emad Sirod meninggalkan seorang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai cucu/anak kandung dari Udin Bin Atang, Para Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan bahwa Ujang Suherman (Penggugat II) selaku cucu kedudukannya dalam hubungan hukum waris mewaris dengan Atang Bin Emad Sirod, yang seharusnya dijelaskan sebagai ahli waris pengganti;
 5. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak lengkap, Para Penggugat menyebutkan dari hasil perkawinan antara almarhum Atang bin Emad Sirod dengan isteri keduanya bernama Piah telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan seluas 315 M2 yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita angka 15 surat gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan apakah di dalam

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta sengketa tersebut terdapat adanya harta bawaan dari masing-masing suami isteri;

6. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat, tidak lengkap. Para Penggugat hanya meminta menyatakan obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan seluas 315 M2 yang terletak di Babakan Pari Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita angka 15 surat gugatan sebagai harta waris, tanpa terlebih dahulu meminta siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta kerancuan dan kekaburan dalam surat gugatan Para Penggugat yang menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formil, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan Sita Jaminan pada tanggal 27 Agustus 2019, maka terhadap Sita Jaminan tersebut yang telah dinyatakan tidak sah dan berharga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus diangkat sitanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan terhadap biaya perkara yang berkaitan biaya Pemeriksaan Setempat dan Penyitaan, Para Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk membayar ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara berkaitan dengan biaya pemeriksaan setempat dan penyitaan sejumlah Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

Demikian putus ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadi, S.Ag dan Drs.H. Mustofa Kamil, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

ttd

Drs.H.Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Jenal Mutakin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Descente dan PenyitaanRp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Panitera

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.1247 /Pdt.G/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)